

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan desa dalam pembagaian wilayah administratif Indonesia berada dibawah Kecamatan. Desa di pimpin oleh seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keputusan kepala desa. Menurut HAW Widjaja (2013: 149)

“Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya”.

Berdasarkan teori di atas dapat dijelaskan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam berjalanya roda pemerintahan desa, kepala desa dituntut agar sefektif dan sebijak mungkin mempergunakan anggaran desa yang diperuntukan untuk masyarakat setempat yang berada di desa. Penguatan kapasitas desa lewat kebijakan kepala desa telah memberikan kewenangan untuk mengelola baik dalam kemasyarakatan maupun pengelolaan keuangan. Hal ini kemudian berbeda dengan

desa pada masa Orde Baru. Pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam di negeri ini. Pemerintah menginginkan agar dapat menjadi instrument pembangunan yang efektif, efisien, dan keanekaragaman dianggap sebagai kendala. Ketika keunikan desa yang sangat kaya dengan keragamannya diseragamkan oleh pemerintah, desa hanya sekedar menjadi identitas administrasi pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, prakarsa, dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten. Praktek desentralisasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empiris pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisakan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral. Persoalan ini dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ketika desa tersebut tidak siap untuk menerapkan berbagai macam prinsip-prinsip *Good Governance*.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik, salah satunya adalah untuk pencegahan penyimpangan administrasi publik. Menurut Penny K Lukito (2014:7) “Transparansi dan Akuntabilitas adalah alat yang ampuh untuk mencegah penyimpangan anggaran dan pemborosan penggunaan sumberdaya yang semakin lengkap.” Hal tersebut terlihat dari fenomena yang terjadi saat ini maraknya kepala desa yang tersangkut kasus korupsi. Dalam liputan 6 SCTV pada tanggal 6 Agustus 2018 di paparkan oleh Presiden Jokowi bahwasannya ada 900

Kepala Desa tersangkut kasus Dana Desa, hal ini dapat terjadi karena kurangnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dipergunakan untuk desa untuk mencegah hal ini terjadi pelaksanaan *good governance* harus menata usaha semua kegiatannya dengan baik, sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengadministrasian kegiatan dengan baik akan menghasilkan output baik pula yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan sumberdaya publik. Suatu unit organisasi yang bergerak dibidang jasa dan pelayanan publik pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas kinerja pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas yang dimaksud jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 24 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas diartikan menurut Adisasmita, (2011:89) sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan desa merupakan suatu kewajiban bagi lembaga pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa yang di pergunakan untuk keperluan desa dan saran pembangunan untuk masyarakat desa.

Akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar diterapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stakeholders* yang ada di desa, baik itu pemerintahan maupun masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya yang ada di desa

guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, namun dalam hal ini lebih dititik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus - kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan di Indonesia hampir disebabkan dengan ke tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan diberlakukannya undang-undang ini tentu pembiayaan terkait tentang desa yang mengalir ke rekening tidak sedikit jumlahnya.

Desa Segarajaya adalah salah satu desa yang terdapat dalam Wilayah Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Dalam tahun anggaran 2019 Desa Segarajaya mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 2.639.373.900, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Segarajaya
Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Tahun 2022

No	Pendapatan Keuangan Desa		No	Belanja Desa	
	Uraian	Jumlah (Rp)		Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	62.400.000	1	Belanja Pegawai	1.235.373.900
2	Dana Desa	951.864.000			
3	Biaya hasil pajak dan Retribusi	245.160.900	2	Belanja Barang dan Jasa	706.238.020
4	APBDESA (Alokasi Dana Desa)	1.037.949.000			
5	Bantuan Keuangan Provinsi	165.000.000	3	Belanja Modal	697.335.880
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	177.000.000			
Total Pendapatan		2.639.373.900	Total Belanja		2.639.373.900

Sumber: Data RKPDes Desa Segarajaya, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa besaran APBDesa Desa Segarajaya tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.639.373.900,-. Sumber pendapatan yang terbesar berasal dari Dana Alokasi Desa sedangkan sumber pendapatan yang

terkecil berasal dari bantuan keuangan kabupaten. Adanya dana pembiayaan desa besar-besaran untuk pembangunan desa, tentu menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak terkait kebijakan tersebut. Perangkat desa harus siap dalam mengelola dana tersebut dengan akuntabel.

Aparatur desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator pencapaiannya agenda tersebut lebih detail lagi. Selain itu, perangkat desa sangat dituntut untuk mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Maka tidak heran, pro dan kontra dengan bergulirnya kebijakan dana desa banyak terjadi dikalangan masyarakat. Pihak yang kontra salah satu alasannya adalah sumber daya manusia setiap desa sudah pasti berbeda, sangat khawatir akan banyak kepala desa yang terjerat kasus dari pengelolaan uang dana desa jika tidak berhati-hati dalam menggunakannya dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaannya jika salah, baik dilakukan sengaja ataupun karena tidak sengaja, kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi belum menerapkan prinsip akuntabilitas, baik di bidang perencanaan kegiatan maupun dalam proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, sehingga pelaksanaan APBDesa tidak berjalan dengan baik. Sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan APBDesa antara lain adalah :

1. Pelaksanaan APBDES belum menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat” Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diinformasikan kepada masyarakat hanya melalui

forum pertemuan dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi dibentuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Abdul Rosid Sargan selaku Kepala Desa Segarajaya dalam wawancara pada tanggal 13 Nopember 2023, sebagai berikut:

“Untuk saat ini Pemerintah Desa Segarajaya belum aktif dalam media internet (*website*) dan laporan mengenai semua khususnya dalam anggaran desa hanya dapat diakses oleh masyarakat melalui rapat yang diadakan oleh pemerintah desa. Ini yang akan menjadi PR pemerintah desa untuk ke depannya nanti agar masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses laporan – laporan khususnya anggaran untuk pembangunan desa”

2. Pada tahapan perencanaan penggunaan APBDes, program-program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, hal ini diungkapkan oleh Bapak Arie J Lahgina Selaku Ketua BPD Desa Segarajaya dalam wawancara tanggal 13 Nopember 2022, dikatakan : “ Dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat desa, konsep perencanaan kegiatan sudah ada dan dibuat oleh Kepala Desa, peserta Musrenbang lebih banyak diarahkan untuk menyetujui rencana kegiatan tersebut” .
3. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan APBDes yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola APBDes. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Yatiman selaku Kadus 3 Desa Segarajaya mengatakan bahwa:

“pada saat rapat desa hanya dibahas pembangunan apasaja yang akan dilakukan itu dijelaskan oleh kepala desa, rapat desa itu ga semua ikut hadir paling yang tertentu saja saya kadus pun jarang mengikuti rapat desa, paling yang sering mengikuti dalam perwakilan masyarakat ya RT itu yang sering, dan masalah anggaran pun dalam rapat ga pernah ya bahas anggaran yang didapatkan desa paling ya itu rencana pembangunan yang akan dilakukan harusnya sih mungkin masyarakat dikasih tau ya pelaporan tentang anggaran ya soalnya kan biar masyarakat bisa ikut berpartisipasi pada program yg diadakan pemerintah dan ikut mengawasinya juga”

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan pengelolaan APBDes di Desa Segarajaya, peneliti ingin mengetahui pertanggungjawaban secara administratif, hukum, janji politik, tingkat profesionalitas serta perilaku moral aparat Desa Segarajaya dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Karena jika dilakukan sudah dengan jujur dan baik mengacu terhadap peraturan yang mengatur, maka hasil pembangunan dapat terlihat dengan jelas berdasarkan tujuan utama begitu pun sebaliknya. Sehubungan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan kajian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Akuntabilitas Pemerintah Desa Segarajaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)?
2. Hambatan apa saja yang di hadapi Desa Segarajaya dalam melaksanakan Akuntabilitas dalam mengelola APBDes?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Desa Segarajaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Akuntabilitas dalam mengelola APBDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan disinilah yang akan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian yang ingin dicapai adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi Desa Segarajaya dalam melaksanakan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Desa Segarajaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Secara Akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di sisi lain, bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya.
2. Secara Praktis, untuk pemerintah Desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan demi kemajuan dan perbaikan khususnya dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya.
3. Bagi lembaga Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar karya ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membuat karya ilmiah.

1.5 Signifikan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.5.1 Signifikan Akademik

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan keilmuan khususnya dalam kajian pemerintah dan kajian akademisi di jurusan Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi. Dalam memahami akuntabilitas yang dilakukan kepala desa, penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan juga oleh peneliti yang lain dengan membahas tema yang sama yaitu terkait akuntabilitas yang dilakukan kepala desa. Penelitian tersebut diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hehanussa, 2015 dengan judul penelitian : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon, dengan hasil penelitian pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bukti empiris juga memperlihatkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Penelitian oleh Sande, 2013 dengan judul : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyajian laporan keuangan mempengaruhi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi, 2) aksesibilitas laporan keuangan memiliki makna positif untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi.
3. Penelitian oleh Aliyah dan Nahar, 2012, dengan judul : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas bidang laporan keuangan efek parsial atau Bersama-sama positif pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

4. Penelitian oleh Wahyuni, 2014, dengan judul penelitian : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini adalah bahwa kedua neraca dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (nilai F-test dari 31,225 pada tingkat signifikansi 0.00).
5. Penelitian oleh Mustofa, 2012, dengan judul : Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 30 Lanjutan Tabel 2.1 No Nama Penulis Judul Variabel Hasil
6. Penelitian oleh Riyansa dkk, 2015, dengan judul : Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan belum berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
7. Penelitian oleh Ramon, 2014, dengan judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hasil dari penelitian ini sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
8. Penelitian oleh Aramide dan Bashir, 2015, dengan judul : The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability at Local

Government Level in Nigeria. Hasil dari penelitian ini sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

9. Penelitian oleh Yusrianti dkk, 2013, dengan judul : The Effect of Regional Balance Sheet Disclosure and Accessibility Financial Statements on The Accountability of Regional Financial Management in Palembang City. Hasil dari penelitian ini yaitu pengungkapan laporan neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
10. Penelitian oleh Faridah dan Suryono (2015), dengan judul : Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, berisi pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta sistematika penulisan.
 - 1 BAB II, berisi tentang kerangka teori. Di Bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penulisan pada penelitian ini, seperti buku, jurnal, internet, dll serta kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.
 - 2 BAB III, berisi tentang metodologi penelitian. Antara lain, paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan dalam penelitian.
 - 3 BAB IV,berisi pembahasan. Pada Bab 4 ini menjabarkan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari masalah dalam penelitian ini.

- 4 BAB V, penutup. Bab yang berisikan simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.

